



**P U T U S A N**

Nomor: 0582/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD tidak lulus, tempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Salit Tengah Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0582/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/18/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Salit selama  $\pm$  3 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxxanak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu atau sejak tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon menghendaki Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun karena pekerjaan Pemohon berada di Tirta, Pemohon merasa berat dengan ongkos untuk pulang pergi Kojen-Tirta, lalu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tirta, namun Termohon selalu menolak;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2008, lalu karena Termohon tetap tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tirta, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pandanarum Tirta dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kojen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kojen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0582/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Juni 2009 dan tanggal 02 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 302/18/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Salit, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;-----



- Bahwa pada bulan juni 2008 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;-----

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

2. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Salit Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai Tetangga Termohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;-----

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0582/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Juni 2009 dan tanggal 02 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه  
من دـعـي الـى حـا كـم من حـكـام الـمـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 3 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan juni 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. yang akhirnya Pada Juni 2008, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة  
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak





mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH



PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 216.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)